



**P U T U S A N**

**Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET;**  
Tempat Lahir : Karanganyar;  
Umur /tgl Lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Manggis Rt 001 Rw 012 Kelurahan Lalung  
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET** dengan pidana penjara selama **1 satu tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah sabit;
  - 1 (satu) bilah pisau;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah kaos Tersangka;
  - 1 (satu) buah celana Tersangka;

**Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET**

  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru

**Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Giman Bin Karyo**
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon maaf atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 sekitar pukul 00 :15 wib bertempat di rumah Saksi Giman di Manggis RT 001

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 012 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu kejadian tersebut diatas berawal pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23:15 Wib terdakwa berbicara dengan nada yang keras di dekat rumah korban Giman kemudian saksi Apriyanto (anak korban Giman) keluar rumah karena merasa terganggu kemudian menegur terdakwa dengan berkata *"mas nak omongan mbok alon-alon di rungkokke tonggo ra penak, wes bengi ganggu wong turu"* artinya mas jika berbicara pelan-pelan di dengar tetangga tidak baik, sudah malam mengganggu orang tidur kemudian dijawab oleh terdakwa *"lha piye Prii Enek opo?, ngapo reneo sik!,lha ngopo ra trimo"* artinya gimana ada apa Prii?, kesini dahulu, apa tidak terima?. Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00:15 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Giman dengan membawa 1(satu) buah pisau dan 1(satu) buah sabit yang mana yang membukakan pintu adalah Saksi Giman kemudian Terdakwa dengan emosi dan kondisi mabuk karena minum minuman keras mengetuk pintu kemudian ketika pintu dibuka oleh Saksi Giman Terdakwa langsung mengayunkan sabit yang dipegang tangan kanannya ke arah Saksi Giman dan mengenai hidung dan bibir kemudian karena panik dan berusaha menghindari korban Giman sempat terjatuh kerana menabrak sepeda motor dan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya mengenai bahu korban Giman kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya mengenai bagian paha kanan dan ayunan sabit yang terakhir kali mengenai kemaluan (testis) Saksi Giman;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan minta tolong saksi Giman saksi Apriyanto, saksi Roni Eko M, dan saksi Dewi Nur Anggita keluar kamar mengamankan Terdakwa dan memberikan pertolongan kepada saksi Giman selanjutnya mengantarkannya ke rumah sakit
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/63/IKF-ML/RSDM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA dengan pemeriksa Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F. menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Sdr. Giman pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



**HASIL PEMERIKSAAN:**

- Pada hidung tampak luka robek dengan ukuran 3(tiga) sentimeter kali 1(satu) sentimeter
- Pada bibir atas tampak luka robek dengan ukuran 3(tiga) sentimeter kali 1(satu) sentimeter
- Pada bahu depan tampak luka robek dengan ukuran 4(empat) sentimeter kali 1(satu) sentimeter, dasar otot
- Pada lipat paha kanan tampak luka robek dengan ukuran 4(empat) sentimeter kali 1(satu) sentimeter
- Pada kantung pelir tampak luka robek dengan ukuran 5 (lima) sentimeter kali 4(empat) sentimeter

**KESIMPULAN :**

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada korban ditemukan luka robek pada hidung, bibir atas, bahu depan, lipat paha kanan dan kantung pelir serta ditemukan peradangan pada rongga dalam kepala pada sisi belakang dahi dan pembengkakan otak yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. GIMAN Bin KARYO SUTARNO (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pelanggaran penganiayaan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00 :15 wib bertempat di rumah Saksi Giman di Manggis RT 001 RW 012 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi membukakan pintu adalah Saksi Giman karena terdakwa mengetuk pintu dan memanggil-manggil anak saksi kemudian ketika pintu dibuka oleh Saksi Giman Terdakwa langsung mengayunkan sabit yang dipegang tangan kanannya ke arah Saksi Giman dan mengenai hidung dan bibir kemudian karena panik dan berusaha menghindari korban Giman sempat terjatuh karena menabrak sepeda motor dan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya mengenai bahu korban Giman kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya mengenai bagian paha kanan dan ayunan sabit yang terakhir kali mengenai kemaluan (testis) Saksi Giman;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan minta tolong saksi Giman saksi Apriyanto, saksi Roni Eko M, dan saksi Dewi Nur Anggita keluar kamar membantu meleraikan korban dengan terdakwa, mengamankan Terdakwa dengan membawa terdakwa keluar dari rumah dan memberikan pertolongan kepada saksi Giman selanjutnya mengantarkannya ke rumah sakit, lalu saksi Roni langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dianiaya terdakwa karena saksi korban tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa, dan merupakan tetangga dekat yang rumah terdakwa tepat berada didepan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi ketika berhadapan dengan terdakwa dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa membawa sabit ditangan kanannya karena keadaan rumah pada saat itu lampu padam, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan di Polisi ternyata terdakwa juga membawa pisau, karena pada saat itu rumah padam saksi korban tidak melihatnya;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit dengan pengobatan lukanya di rumah sakit ± 4 (empat) hari, akan tetapi sampai sekarang luka belum kering, tidak ada cacat permanen. dan pada saat pemulihan saksi korban tidak bekerja selama 1,5 (satu setengah) bulan, namun sekarang sudah dapat beraktifitas;.
- Bahwa saksi trauma ketakutan karena dianiaya Terdakwa dengan sabit;.
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa namun keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya berobat sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama di rumah sakit ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg





- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya orangnya normal seperti pada umumnya, sikap terdakwa biasa-biasa saja / tidak ada keanehan, sering sholat berjamaah di masjid, akan tetapi jika habis main malam / keluar malam dalam keadaan mabuk, tindakan terdakwa sering tidak terkontrol seperti berbicara atau bersuara keras tengah malam yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar;
- Bahwa adanya bantuan biaya pengobatan yang dikeluarkan dan permintaan maaf terhadap korban, sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi;

**2. APRIYANTO Bin GIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang merupakan ayah kandung saksi, dan saksi maupun korban tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa, dan merupakan tetangga dekat yang rumah terdakwa tepat berada didepan rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap korban giman, pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa berjalan didepan rumah saksi dengan berbicara keras sepertinya sedang menelepon seorang teman/ janji dengan teman, karena pada saat itu tengah malam, sehingga saksi merasa terganggu dan menegur terdakwa dengan suara pelan yang mengatakan “ mas, saya sedang tidur, kalau berbicara ya pelan-pelan “, selanjutnya terdakwa menjawab “ gimana ada apa prii ? kesini dulu, apa tidak terima ? “, sehabis itu saksi langsung masuk kerumah dan melanjutkan istirahat;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi, pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 00.15 WIB, dirumah saksi korban di Desa Manggis, Rt.001,Rw.12, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar, korban Giman (bapak kandung saksi) meminta tolong, setelah mendengar suara tersebut saksi dengan saksi Roni keluar dari kamar dengan berusaha meleraikan, dengan cara saksi memegang kaki terdakwa dengan mencari pisau yang dipegang terdakwa, dan menemukan pisau tersebut sudah dilantai, karena tersandung sepeda motor yang diparkir didalam rumah, terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



terjatuh dan memberontak, setelah itu korban saksi bawa menjauh dari terdakwa dan terdakwa langsung diamankan oleh warga, korban langsung dibawa saksi pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan;

- Bahwa saksi ketika berhadapan dengan terdakwa dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan minta tolong saksi Giman, saksi Apriyanto, saksi Roni Eko M, dan saksi Dewi Nur Anggita keluar kamar membantu meleraikan korban dengan terdakwa, mengamankan Terdakwa dengan membawa terdakwa keluar dari rumah dan memberikan pertolongan kepada saksi Giman selanjutnya mengantarkannya ke rumah sakit, lalu saksi Roni langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit dengan pengobatan lukanya di rumah sakit ± 4 (empat) hari, akan tetapi sampai sekarang luka belum kering, tidak ada cacat permanen, dan pada saat pemulihan saksi korban tidak bekerja selama 1,5 (satu setengah) bulan, namun sekarang sudah dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa namun keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya berobat sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya orangnya normal seperti pada umumnya, sikap terdakwa biasa-biasa saja / tidak ada keanehan, sering sholat berjamaah di masjid, akan tetapi jika habis main malam / keluar malam dalam keadaan mabuk, tindakan terdakwa sering tidak terkontrol seperti berbicara atau bersuara keras tengah malam yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar;
- Bahwa adanya bantuan biaya pengobatan yang dikeluarkan dan permintaan maaf terhadap korban, sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi;

**3. RONI EKO MANUNGGAL Bin SUTARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang merupakan ayah mertua saksi, dan saksi maupun korban tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa, dan merupakan tetangga dekat yang rumah terdakwa tepat berada didepan rumah saksi korban;
- Bahwa di rumah saksi, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 00.15 WIB, di rumah saksi korban di Desa Manggis, Rt.001,Rw.12, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar, korban Giman (mertua saksi), mengetuk pintu rumah korban dengan bersuara keras, saksi hendak membuka pintu tetapi sudah terlebih dahulu korban yang membukakan pintu, terdakwa masuk dengan emosi dan saksi sempat mencium badannya beraroma alkohol (minuman keras), pada saat itu terdakwa langsung membacok korban mengenai bagian muka, korban sempat lari dan pada saat akan membacok lagi terkena punggung bagian kanan, selanjutnya terdakwa menabrak sepeda motor, dengan korban yang jatuh dilantai pada saat korban terjatuh terdakwa masih tetap membacok sebanyak 2(dua) kali mengenai paha kanan dan alat kelamin korban kemudian saksi langsung menindih terdakwa dengan dibantu oleh saksi Apriyanto yang memegang kaki terdakwa, langsung mengamankan senjata tajam yang dipakai terdakwa setelahnya korban dibawa keluar rumah, terdakwa langsung diamankan oleh warga, korban langsung dibawa saksi pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan;
- Bahwa saksi ketika berhadapan dengan terdakwa dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan minta tolong saksi Giman, saksi Apriyanto, saksi Roni Eko M, dan saksi Dewi Nur Anggita keluar kamar membantu meleraikan korban dengan terdakwa, mengamankan Terdakwa dengan membawa terdakwa keluar dari rumah dan memberikan pertolongan kepada saksi Giman selanjutnya mengantarkannya ke rumah sakit, lalu saksi Roni langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit dengan pengobatan lukanya di rumah sakit  $\pm$  4 (empat) hari, akan tetapi sampai sekarang luka belum kering, tidak ada cacat permanen. dan pada saat pemulihan saksi korban tidak bekerja selama 1,5 (satu setengah) bulan, namun sekarang sudah dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa namun keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya berobat sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama di rumah sakit ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya orangnya normal seperti pada umumnya, sikap terdakwa biasa-biasa saja / tidak ada keanehan, sering sholat berjamaah di masjid, akan tetapi jika habis main malam / keluar malam dalam keadaan mabuk, tindakan terdakwa sering tidak terkontrol seperti berbicara atau bersuara keras tengah malam yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar;
- Bahwa adanya bantuan biaya pengobatan yang dikeluarkan dan permintaan maaf terhadap korban, sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa menganiaya saksi Gimman pada saat itu saksi berada di dalam kamar mendengar keributan langsung keluar bersama saksi Apriyanto, Dewi melihat saksi Gimman sudah bersimbah darah dan melihat terdakwa memegang sabit dan pisau kemudian meleraikan keributan antara Terdakwa dan Gimman serta mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di rumah korban Gimman yang beralamat di Manggis, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 00.15 WIB, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Gimman;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gimman, karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai dendam lama dengan keluarga korban Gimman, selanjutnya terdakwa merasa sakit hati dikarenakan saksi Apriyanto / anak korban Gimman, menegur terdakwa dengan berkata “ *kalaupun malam hari jangan teriak-teriak mengganggu warga sekitar, sudah dewasa pikir pakai otak* “, setelah itu terdakwa karena pengaruh alkohol (mabuk) pulang kerumah, langsung mengambil sabit dan pisau ke rumah korban Gimman, sampai didepan rumah korban Gimman, korbanpun membukakan pintu sehingga terdakwa langsung melukainya dengan cara tangan kanan memegang sabit, tangan kiri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau, sehingga melukai korban dengan menyabitnya dengan senjata tajam sabit sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa pada saat kejadian tidak tahu persis luka yang diderita korban Gimman karena keadaan pada saat itu gelap, pada saat korban Gimman sudah jatuh, kemudian korban berteriak dan dari kamar keluar anak-anak korban Gimman dengan melihat korban Gimman berdarah sehingga terdakwa langsung dikeroyok dan dibawa keluar rumah untuk diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa korban Gimman tidak melakukan perlawanan, karena korban tidak memakai senjata tajam hanya melakukan perlindungan atas penyerangan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa meminum alkohol jenis ciiu dengan botol ukuran kecil kira-kira sebanyak 600 ml, sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar mengayunkan sabitnya kearah saksi gimman karena emosi dan Terdakwa mengayunkan sabit ke arah kepala dan tubuh korban lainnya karena ingin menyakiti korban;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Gimman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **Bukti Surat** berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : VER/63/IKF-ML/RSDM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA dengan pemeriksa Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F. menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Sdr. Gimman pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

- Pada hidung tampak luka robek dengan ukuran 3(tiga) sentimeter kali 1(satu) sentimeter;
- Pada bibir atas tampak luka robek dengan ukuran 3(tiga) sentimeter kali 1(satu) sentimeter;
- Pada bahu depan tampak luka robek dengan ukuran 4(empat) sentimeter kali 1(satu) sentimeter, dasar otot;
- Pada lipat paha kanan tampak luka robek dengan ukuran ukuran 4(empat) sentimeter kali 1(satu) sentimeter;
- Pada kantung pelir tampak luka robek dengan ukuran 5 (lima) sentimeter kali 4(empat) sentimeter;

## KESIMPULAN :

- Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada korban ditemukan luka robek pada hidung, bibir atas, bahu depan, lipat paha

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan kantong pelir serta ditemukan peradangan pada rongga dalam kepala pada sisi belakang dahi dan pembengkakan otak yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian sementara waktu;

2. Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : 440/48055 tanggal 28 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatri pada tanggal 18 Oktober 2022 Sd 26 Oktober 2022 terhadap IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Jiwa Daerah Surakarta dengan pemeriksa Dr.dr Adriesti Herdaetha Sp.KJ, MH , dr.Wahyu Nur Ambarwati, SP.KJ dan Miratun Hasanah, S.Psi, Psi , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan:**

- Pada diri terperiksa terdapat gejala paranoid sebagai gejala sisa akibat pemakaian zat akdiktif dan gangguan prilaku akibat penggunaan alkohol;
- Prilaku pelanggaran hukum yang dilakukan terperiksa sebagian berhubungan dengan gangguan paranoid yang dideritanya;
- Saat melakukan tindak pidana, terperiksa mampu memahami nilai dan tindakannya mampu memaksudkan suatu tujuan sadar namun kurang mampu mengarahkan tujuan yang sadar karena dalam pengaruh alkohol;

**Saran:**

Proses hukum dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1(satu) bilah Sabit;
- 1(satu) bilah pisau;
- 1(satu) buah kaos;
- 1(satu) buah celana;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna coklat;
- 1(satu) buah celana panjang warna biru;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gimán Bin Karyo pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00 :15 wib bertempat di rumah Saksi Gimán di Manggis RT 001 RW 012 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gimán Bin Karyo dengan cara mengayunkan sabit yang dipegang tangan kanannya ke arah Saksi Gimán dan mengenai hidung dan bibir kemudian karena panik dan berusaha menghindari korban Gimán sempat terjatuh karena menabrak sepeda motor dan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya mengenai bahu korban Gimán kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya mengenai bagian paha kanan dan ayunan sabit yang terakhir kali mengenai kemaluan (testis) Saksi Gimán;
- Bahwa terdakwa meminum alkohol jenis ciu dengan botol ukuran kecil kira-kira sebanyak 600 ml, sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar mengayunkan sabitnya ke arah saksi gimán karena emosi dan Terdakwa mengayunkan sabit ke arah kepala dan tubuh korban lainnya karena ingin menyakiti korban;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit dengan pengobatan lukanya di rumah sakit ± 4 (empat) hari, akan tetapi sampai sekarang luka belum kering, tidak ada cacat permanen. dan pada saat pemulihan saksi korban tidak bekerja selama 1,5 (satu setengah) bulan, namun sekarang sudah dapat beraktifitas;
- Bahwa saksi korban Gimán mengalami luka robek pada hidung, bibir atas, bahu depan, lipat paha kanan dan kantong pelir serta ditemukan peradangan pada rongga dalam kepala pada sisi belakang dahi dan pembengkakan otak yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian sementara waktu, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/63/IKF-ML/RSDM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gimán, karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai dendam lama dengan keluarga korban Gimán, selanjutnya terdakwa merasa sakit hati dikarenakan saksi Apriyanto / anak korban Gimán, menegur terdakwa dengan berkata “ kalau malam hari jangan teriak-teriak mengganggu warga sekitar, sudah dewasa pikir pakai otak “;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg



- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa namun keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya berobat sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa dalam kesehariannya orangnya normal seperti pada umumnya, sikap terdakwa biasa-biasa saja / tidak ada keanehan, sering sholat berjamaah di masjid, akan tetapi jika habis main malam / keluar malam dalam keadaan mabuk, tindakan terdakwa sering tidak terkontrol seperti berbicara atau bersuara keras tengah malam yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar;
- Bahwa adanya bantuan biaya pengobatan yang dikeluarkan dan permintaan maaf terhadap korban, sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang persyaratan dan/atau unsur-unsur tindak pidana lainnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana "Penganiayaan" ini, namun berdasarkan Yurisprudensi bahwa untuk dapat dipidananya seseorang dalam tindak pidana "Penganiayaan" maka perbuatan seseorang itu harus dilakukan secara "Dengan Sengaja", oleh karena itu maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.





Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari terdakwa, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00 :15 wib bertempat di rumah Saksi Gimman di Manggis RT 001 RW 012 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Gimman Bin Karyo yang dilakukan dengan cara mengayunkan sabit yang dipegang tangan kanannya ke arah Saksi Gimman dan mengenai hidung dan bibir kemudian karena panik dan berusaha menghindari korban Gimman sempat terjatuh karena menabrak sepeda motor dan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya mengenai bahu korban Gimman kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya mengenai bagian paha kanan dan ayunan sabit yang terakhir kali mengenai kemaluan (testis) Saksi Gimman;

Menimbang, bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai dendam lama dengan keluarga korban Gimman, selanjutnya terdakwa merasa sakit hati dikarenakan saksi Apriyanto / anak korban Gimman, menegur terdakwa dengan berkata “ *kalah malam hari jangan teriak-teriak mengganggu warga sekitar, sudah dewasa pikir pakai otak* “;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar mengayunkan sabitnya kearah saksi gimman karena emosi dan Terdakwa mengayunkan sabit ke arah kepala dan tubuh korban lainnya karena ingin menyakiti korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Gimman Bin Karyo telah dilakukan secara



sengaja dan/atau memang dikehendaki oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

**Ad. 3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Gimán Bin Karyo, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00 :15 wib bertempat di rumah Saksi Gimán di Manggis RT 001 RW 012 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Gimán Bin Karyo yang dilakukan dengan cara mengayunkan sabit yang dipegang tangan kanannya ke arah Saksi Gimán dan mengenai hidung dan bibir kemudian karena panik dan berusaha menghindari korban Gimán sempat terjatuh kerana menabrak sepeda motor dan berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit yang dipegangnya mengenai bahu korban Gimán kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sabitnya mengenai bagian paha kanan dan ayunan sabit yang terakhir kali mengenai kemaluan (testis) Saksi Gimán;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/63/IKF-ML/RSDM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA dengan pemeriksa Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F. menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas Sdr. Gimán pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek pada hidung, bibir atas, bahu depan, lipat paha kanan dan kantong pelir serta ditemukan peradangan pada rongga dalam kepala pada sisi belakang dahi dan pembengkakan otak yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian sementara waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja secara sadar dan/atau memang dikehendaki oleh terdakwa dengan cara mengayunkan senjata tajam mengenai korban dan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dalam hal ini dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) bilah pisau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana, dipersidangan diakui adalah milik terdakwa dan telah pula disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Slamet;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru, dipersidangan diakui adalah milik saksi korban dan telah pula disita dari saksi korban Gimman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gimman Bin Karyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi Gimman Bin Karyo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin SLAMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah sabit;
  - 1 (satu) bilah pisau

**Untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah kaos;
  - 1 (satu) buah celana;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Setiawan Als Iwan Bin Slamet;**

  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;

**Dikembalikan kepada Saksi Giman Bin Karyo;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO., S.H.,M.,H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIATY ROVITA., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **F. AGUNG PANGARIBOWO.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADIATY ROVITA., S.H., M.H.**

**MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.**

**IKA YUSTIKASARI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI., S.H.**